



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Permohonan Penggantian Paspor Karena Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. paspor lama
4. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi


JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi



MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



1. Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau Melakukan pendaftaran antrian paspor secara online melalui laman antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi APAPO yang dapat diunduh melalui appstore atau playstore
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code (dapat dengan menunjukan Aplikasi di Handphone) sesuai dengan jadwal yang telah dipilih.
3. Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya.
4. Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
5. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
6. Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 01:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. petugas.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

2 hari kerja proses pemeriksaan (BAP)

Biaya / Tarif

850000

Rp. 500.000 biaya denda karena rusak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Produk Pelayanan

1. Permohonan Penggantian Paspor Karena Rusak

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : jambi.imigrasi@gmail.com

instagram : [@imigrasi_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi